



PENETAPAN

Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat pertama, antara:

Penggugat, NIK 3525153007570005, tempat tanggal lahir Gresik, 30 Juli 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosariarjo RT 011 RW 003, Desa Mojosariarjo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gresik Nomor: 716/SK/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 memberi kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Hardandi Supradana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "F.A.P & ASSOCIATES", yang beralamat di Trosobo Sabowidoro RT 001 RW 001, Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 03 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosariarjo RT 011 RW 003, Desa Mojosariarjo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 27 Desember 1975, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 011 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat II”**;

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 011 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat III”**;

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 28 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 011 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat IV”**;

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 011 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat V”**;

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 11 April 1974, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 011 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat VI”**;

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 11 Juni 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 09 RW 003, Desa Mojosarirejo

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat VII**";

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat

Mojosarirejo RT 09 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan

Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,

selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat VIII**";

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 19 Maret 1953, umur 71 tahun, agama

Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia,

alamat Mojosarirejo RT 09 RW 003, Desa Mojosarirejo

Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IX**";

Tergugat, tempat tanggal lahir Gresik, 30 Juni 1961, umur 63 tahun, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,

alamat Mojosarirejo RT 09 RW 003, Desa Mojosarirejo

Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat X**";

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X dalam hal ini

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar pada

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gresik Nomor: 845/SK/12/2024 tanggal

18 Desember 2024 memberi kuasa kepada O.Y. Joyo, S.H., dan H. Muhammad

Ali, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OY & Partners",

yang beralamat di KM 24 No. 73 RT 022 RW 005, Krian, Kabupaten Sidoarjo,

Jawa Timur, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**";

MUKKAMAD KHUSSAENI Bin SURIKAN, tempat tanggal lahir Gresik, 24

Agustus 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat

Mojosarirejo RT 09 RW 003, Desa Mojosarirejo Kecamatan

Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,

selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat XI**";

SUJIK Bin ROKEMAD, tempat tanggal lahir Gresik, 06 Oktober 1980, umur 44

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga

Negara Indonesia, alamat Mojosarirejo RT 09 RW 003,

Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai

“Tergugat XII”;

KEPALA DESA MOJOSARIREJO, alamat Jalan Raya Mojosarirejo No. 265,

Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,

Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Turut**

Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Tergugat IX, dan Tergugat X dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Almarhum Jumadin Bin Djah Almarhum dan Almarhumah Sariatun Binti Sadran Almarhum atau yang dikenal dengan Mbok Atoen Djuariyah, dan Penggugat / Sukemi anak yang lahir dari perkawinan ayah Penggugat yang bernama Almarhum Jumadin dan Almarhumah Sariatun merupakan anak kandung ke Delapan dari Sembilan orang anak kandung pasangan tersebut ;
2. Bahwa dari Perkawinan Jumadin Bin Djah Almarhum ayah Penggugat dan Sariatun Binti Sadran Almarhum Ibu Penggugat, dikaruniai 9 orang anak yang bernama :

- 1) Anak kandung ke 1 bernama **Djuariyah Binti Jumadin**, meninggal dunia di Gresik, tanggal 07 Maret 2018;
- 2) Anak kandung ke 2 bernama **Suhadak Bin Jumadin**, meninggal dunia di Gresik, tanggal 17 Januari 2012 ;
- 3) Anak kandung ke 3 bernama **Tergugat**, saat ini sebagai Tergugat VII;
- 4) Anak kandung ke 4 bernama **Surikan Bin Jumadin**, meninggal dunia di Sidoarjo, Tanggal 04 Agustus 1998 ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Anak kandung ke 5 **Semi Binti Jumadin**, saat ini sebagai Tergugat VIII ;
- 6) Anak kandung ke 6 **Muah Bin Jumadin** sebagai anak laki-laki kandung ke – 6, meninggal dunia di Gresik, tanggal, 22 Juni 2011 ;
- 7) Anak Kandung ke 7, **Suwandi Bin Jumadin**, meninggal dunia di Gresik, tanggal 24-06-2000 ;
- 8) Anak Kandung ke 8, **Penggugat**, yang merupakan Penggugat ;
- 9) Anak Kandung ke 9 **Sumiyati Binti Jumadin**, meninggal dunia di Gresik, Tanggal 27 September 2021 ;

3. Bahwa Ayah kandung Penggugat yang bernama Jumadin telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 12 Maret 1977 sedangkan Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sariatun atau yang dikenal Mbok Atoen Djuariyah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 09 Oktober 2001;

4. Bahwa semasa hidup Sariatun atau yang biasa dipanggil Mbok Atoen Djuariyah pada tanggal 12 Desember 1989 memberikan hibah kepada kedua orang anak yang bernama SUWANDI anak kandung ke – 7 dan SUKEMI anak kandung ke - 8 dengan masing-masing SUWANDI memperoleh 240 M2 sedangkan SUKEMI memperoleh 250 M2 dari keseluruhan luas tanah 490 M2, yang terletak di Mojosarirejo RT 011 RW 003 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, dan dituangkan secara tertulis menjadi surat pernyataan pemberian hibah tanggal 12 Desember 1989 ;

5. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah dengan luas 250 M2 pemberian Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama Sariatun atau dikenal Mbok Atoen Djuariyah pada tanggal 12 Desember 1989 diketahui dan ditanda tangani oleh 5 orang anak kandung dari Sariatun yang bernama **1) Djuariyah Binti Jumadin, 2) Suhadak Bin Jumadin, 3) Tergugat** yang kini menjadi **Tergugat VII, 4) Surikan Bin Jumadin, 5) Tergugat** yang kini menjadi **Tergugat VIII**, dibuat di depan Pejabat perangkat desa, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojosarirejo yang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



menjabat tahun 1989 yang bernama Oemar, hingga sekarang berdiri di atasnya rumah / bangunan dan di kuasai oleh Penggugat;

6. Bahwa obyek tanah pemberian Sariatun / Mbok Atoen Djuariyah kepada Penggugat dengan luas 250 M2 yang terletak di Mojosarirejo RT 011 RW 003 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, dan di atas tanah berdiri bangunan serta batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Pratik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Mojosarirejo RT 011 RW 003
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Muhamad Zainuri
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Suwandi

7. Bahwa Almarhum MUAH Bin JUMADIN dari hasil perkawinannya dengan RATMI dikaruniai dua orang anak yaitu Tergugat atau Tergugat II dan Tergugat atau Tergugat III, sedangkan UMI CHASANAH Binti MUAH atau Tergugat IV, Tergugat atau Tergugat I dan Tergugat atau Tergugat V adalah anak kandung dari Pasangan MUAH Bin JUMADIN dan DEWI jadi Tergugat II, Tergugat III berbeda Ibu kandung dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;

8. Bahwa ahli waris Almarhum Muah Bin Jumadin, Tergugat I dan Tergugat II mengaku-ngaku kepada Penggugat bahwa ayahnya yang bernama Almarhum Muah Bin Jumadin mempunyai sebidang tanah dari perolehan hibah secara lisan pada saat periode Kepala Desa yang bernama Yazid dengan menyatakan secara lisan mempunyai bukti mutasi obyek pajak tanggal 01 Juni 1998 ;

9. Bahwa Tergugat I saat ini menempati obyek diatas tanah pemberian hibah dari Sariatun atau yang dikenal dengan Mbok Atoen Djuariyah kepada Penggugat dan berbatasan dengan batas tanah Turut Tergugat I yang merupakan anak dari Almarhum Suwandi, dengan luas 120 M2 sehingga tanah pemberian hibah dari orang tua penggugat kepada penggugat, sehingga merugikan Penggugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di dalam pasal Pasal 210 KHI, disebutkan hibah adalah :

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

11. Bahwa terdapat tiga syarat dalam hal melakukan Hibah menurut hukum islam yaitu :

- IJAB yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan ;
- Qabul yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
- QABDLAH yaitu Penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk sebenarnya maupun secara simbolis

Sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Islami Wa Adilatuhu Juz 5 Halaman , ada 4 rukun hibah Berdasarkan Jumhur Ulama yakni adanya Pemberi Hibah (*al wahib*), penerima hibah (*al mauhuub lah*), benda atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dan Ijab Qabul (*Ash Shigat*) ;

12. Bahwa mencermati Ijab-qabul (*Ash Shigat*) dikalangan Ulama Mahzab Syafii merupakan syarat sah suatu hibah, meskipun hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara lisan, namun harus di hadapan dua orang saksi, selain itu Pemberi Hibah (*al wahib*) adalah orang yang sehat secara akal dan sehat jasmani sedangkan dalam kondisi Almarhum Sariatun atau Mbok Atoen Djuariyah pada tahun 1998 sedang sakit-sakitan, Jelas dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : **"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya."** Pengakuan Para Tergugat secara lisan yang menyatakan ayahnya MUAH Bin JUMADIN almarhum mendapatkan hibah pada tahun 1998 tersebut tidak sah dan jelas batal demi hukum karena pada tahun 1998 Almarhumah

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Sariatun atau Mbok Atoen Djuariyah sudah sakit-sakitan, berumur sekira 87 Tahun dan berselang 3 tahun Almarhumah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Oktober 2001 dan ketika kondisi pada tahun 1998 tidak ada satupun persetujuan dari semua ahli waris Ibu Sariatun bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga ahli waris yang menerima hibah diatas obyek perkara a quo seluas 250 M2 ;

13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan pengakuan sepihak ahli waris Muah / Para Tergugat tersebut dengan klaim mempunyai alas hak dari mutasi obyek pajak tanggal 01 Juni 1998, sehingga ketika Penggugat mendaftarkan tanah hasil dari pemberian hibah dari Ibu Sariatun atau Mbok Atoen Djuariyah seluas 250 M2 tidak dapat diproses menjadi hak milik, sedangkan Almarhum Suwandi yang sama sama dengan Penggugat, juga memperoleh sebidang tanah dari dasar pemberian hibah Mbok Atoen Djuariyah dengan luas 240 M2 tanggal 12 Desember 1989 dapat mengurus dari petok ke sertipikat hak milik melalui program PTSL dan saat ini sertipikat hak milik tersebut diatas namakan menjadi atas nama **Tergugat VI / SUWATI Binti Almarhum SUWANDI** ;

14. Bahwa semasa hidup Almarhumah Sariatun / Mbok Atoen Djuariyah sudah memberikan bagian berupa hibah uang tunai kepada 7 saudara yang lain selain Almarhum Suwandi dan Sukemi / penggugat, masing masing diberi hibah berupa uang tunai yaitu :

- 1) Djuariyah diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 2) Suhadak diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 3) Surikan diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 4) Semi diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 5) Suwadi diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 6) Sumiyati diberikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Sedangkan yang ke 7) MUAH semasa hidup meminta kepada Almafhumah Sariatun / Mbok Atoen Djuariyah sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) hal ini nantinya akan dibuktikan dalam agenda sidang Pembuktian bahwasanya semasa hidup Almarhumah Sariatun begitu adil dan tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya sedangkan alasan memberikan hibah berupa tanah kepada kedua orang anak yang bernama SUWANDI dan SUKEMI semata-mata penghargaan atas kedua orang anak ini mau merawat dan almarhumah saat itu tempat tinggalnya juga ikut kedua orang anak SUWANDI dan SUKEMI ;

15. Bahwa pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ; *"Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."* maka mengapa penggugat menarik Tergugat VI, sampai Tergugat XII adalah sebagai berikut :

- 1) Tergugat (Almarhum)** Tergugat VI karena merupakan anak kandung ahli waris dari Almarhum **SUWANDI Bin JUMADIN**, dari perkawinan dengan Tami dan kini Tanah hibah yang diperoleh Almarhum Suwandi dari pemberian hibah almarhumah Sariatun binti Sadran pada tanggal 12 Desember 1989 bersama Penggugat, dan kini tanah tersebut sudah menjadi Sertipikat hak milik dengan luas 240 M2 diatasnamakan menjadi atas nama **SUWATI** ;
- 2) Tergugat (Almarhum)** sebagai Tergugat VII karena merupakan ahli waris yang masih hidup dari Almarhumah Sariatun binti Sadran, merupakan anak kandung ke 3 dari Pasangan Almarhum **JUMADIN Bin DJAH** dengan Almarhumah **SARIATUN Binti SADRAN** Almarhum, pada tanggal 12 Desember 1989 Turut Tergugat II menanda tangani surat pernyataan hibah dan menyetujui pemberian hibah Almarhumah Sariatun binti Sadran kepada Penggugat / **SUKEMI** dan **SUWANDI**;
- 3) Tergugat (Almarhum)** sebagai Tergugat VIII karena merupakan ahli waris yang masih hidup dari Almarhumah Sariatun binti Sadran merupakan anak kandung ke 5 dari Pasangan Almarhum **JUMADIN Bin DJAH** dengan Almarhumah **SARIATUN Binti SADRAN** Almarhum, pada tanggal 12 Desember 1989 menanda tangani surat

Hal. 9 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



pernyataan hibah dan menyetujui pemberian hibah Almarhumah Sariatun binti Sadran kepada Penggugat / SUKEMI dan SUWANDI;

4) **Tergugat (Almarhum)** sebagai Tergugat IX karena merupakan anak kandung dari Almarhumah **DJUARIYAH Binti JUMADIN** dari perkawinannya dengan Almarhum PONIMIN, dan merupakan cucu dari Almarhumah Sariatun binti Sadran, semasa hidup ibunya almarhumah Djuariyah anak kandung ke-1 yang pada tanggal 12 Desember 1989 menanda tangani surat pernyataan hibah dan menyetujui pemberian hibah Almarhumah Sariatun binti Sadran kepada Penggugat / SUKEMI dan SUWANDI ;

5) **Tergugat (Almarhum)** sebagai Tergugat X karena merupakan anak kandung dari almarhum **SUHADAK Bin JUMADIN** dari Perkawinannya dengan Almarhumah Indun dan merupakan cucu dari Almarhumah Sariatun binti Sadran, semasa hidup Almarhum SUHADAK yang pada tanggal 12 Desember 1989 menanda tangani surat pernyataan hibah dan menyetujui pemberian hibah Almarhumah Sariatun binti Sadran kepada Penggugat / SUKEMI dan SUWANDI;

6) **MUKKAMAD KHUSSAENI Bin SURIKAN (Almarhum)** sebagai Tergugat XI karena merupakan anak kandung dari almarhum **SURIKAN Bin JUMADIN** dari Perkawinannya dengan Almarhumah Sripah dan merupakan cucu dari Almarhumah Sariatun binti Sadran, semasa hidup Almarhum SURIKAN yang pada tanggal 12 Desember 1989 menanda tangani surat pernyataan hibah dan menyetujui pemberian hibah Almarhumah Sariatun binti Sadran kepada Penggugat / SUKEMI dan SUWANDI;

7) **SUJIK Bin ROKEMAD**, sebagai Tergugat XII karena merupakan anak kandung dari Almarhumah **SUMIYATI BINTI JUMADIN** dari perkawinannya dengan Rokemad, dan merupakan cucu dari Almarhumah Sariatun binti Sadran, semasa hidup almarhumah pada tanggal 12 Desember 1989 tidak ikut menanda tangani surat pernyataan pemberian hibah karena Almarhumah pada tahun 1989 masih belum dewasa ;

Hal. 10 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Penggugat menarik Para Tergugat, adalah anak kandung dan cucu yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Sariatun atau dikenal dengan Mbok Atoen Djuariyah untuk menghindari gugatan Plurium Litis Consortium (*Gugatan kurang para pihak*) dan menerangkan kedudukan masing-masing pihak-pihak, dan anak kandung DJUARIYAH, SUHADAK, SURIKAN dan SUMIYATI agar mengetahui bahwasanya semasa hidup neneknya yang bernama Almarhumah SARIATUN Binti SADRAN semasa hidup sudah memberikan hibah berupa benda tidak bergerak yang terletak di Desa Mojosarirejo RT 011 RW 003 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik kepada Penggugat seluas 250 M2 dan Almarhum SUWANDI Bin JUMADIN yang kini sudah menjadi atas nama SUWATI / Tergugat VI, sehingga majelis hakim pemeriksa perkara a quo mendapatkan gambaran serta uraian kronologis dimana perkara a quo karena sesuai **pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”** Para Tergugat sebagai cucu dari Pewaris namun dengan uraian ini bisa terang benderang bahwasanya semasa hidup pewaris almarhumah sudah membagikan harta warisnya menjadi bentuk Pemberian Hibah kepada dua orang anak ahli waris yang bernama SUWANDI yang kini diwakili Tergugat sebagai Tergugat VI dan SUKEMI sebagai Penggugat ;

16. Bahwa Penggugat mengkonfirmasi dan melakukan kroscek ke Kantor Kepala Desa Mojosarirejo Kelurahan Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo, Gresik dalam hal ini Turut Tergugat IV diketahui alas hak yang tercatat di buku c / kretek desa Mojosarirejo, obyek perkara a quo tersebut masih atas nama **Sariatun / Mbok Atoen Djuariyah dengan luas 0,049 HA atau 490 M2**, tercatat alas hak di buku c no.642 d I Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo Gresik dibuktikan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Mojosarirejo dengan **surat Nomor : 594.5 / 03 / 437.108.13 / 2024 ;**

17. Bahwa Penggugat sudah mengajak Para Tergugat untuk melakukan musyawarah di kantor Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan sampai ke camat kecamatan Driyorejo namun sama sekali

Hal. 11 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada itikad baik dari Para Tergugat, dan tetap pada pendiriannya menyatakan klaim bahwa Ayahnya yang bernama MUAH Bin JUMADIN mempunyai hak atas tanah yang diperoleh dari hibah neneknya yaitu Mbok Atoen Djuariyah atau nama Asli Sariatun sehingga perkara ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hibah secara lisan Almarhumah SARIATUN / MBOK ATOEN Binti SADRAN (Almarhum) kepada Almarhum MUAH Bin JUMADIN terhadap obyek perkara dengan luas 120 M2 yang di klaim tahun 1998 adalah tidak sesuai syarat rukun hibah Ijab-qabul (*Ash Shigat*) sehingga tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan Sah surat pernyataan hibah Almarhumah Sariatun / Mbok Atoen Djuariyah semasa hidup kepada Penggugat / Penggugat tertanggal 12 Desember 1989 dengan luas 250 M2 yang terletak di Desa Mojosarirejo RT 011 RW 003 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Pratik'
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Mojosarirejo RT 011 RW03
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Muhamad Zainuri
 - Sebelah Timur :Rumah Suwati Binti Almarhum Suwandi
4. Menghukum kepada Para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum diatas obyek hibah atas nama Sukemi / Penggugat dengan luas 250 M2 yang terletak di Desa Mojosarirejo RT 011 RW 003 Kel. Mojosarirejo Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik;
5. Menghukum Turut Tergugat I / Kepala Desa Mojosarirejo untuk mencatat dan mendaftarkan tanah hibah pemberian mbok Atoen Djuariyah /

Hal. 12 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariatun menjadi atas nama Penggugat / Sukemi kedalam buku / kretek Desa Mojosariarjo Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan perkara a quo;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan meskipun ada dapat dijalankan meskipun apabila ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula menghadirkan kuasa atau wakilnya untuk mewakili kepentingan para Tergugat tersebut, meskipun kepada mereka telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari Dr. H.M. ARUFIN, S.H., M.Hum, Mediator Pengadilan Agama Gresik tanggal 05 Desember 2024 yang menyatakan mediasi antara para pihak (Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X) telah berhasil mencapai kesepakatan, namun antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tersebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan bermohon mencabut gugatan perkaranya karena akan menyelesaikan permasalahan perkara hibah antara Penggugat dengan para Tergugat dengan

Hal. 13 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang dikehendaki dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA. Gs tanggal 5 Desember 2024 antara Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, demikian pula telah diupayakan damai melalui mediator, dan berdasarkan laporan mediator Dr. H.M. ARUFIN, S.H., M.Hum, Mediator Pengadilan Agama Gresik tanggal 05 Desember 2024 yang menyatakan mediasi antara para pihak (Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X) telah berhasil mencapai kesepakatan, namun antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tersebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya, karena akan menyelesaikan permasalahan perkara hibah antara Penggugat dengan para Tergugat dengan jalan musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang dikehendaki dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA. Gs tanggal 5 Desember 2024 antara Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari para Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk

Hal. 14 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan Dra. JURAIDAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X), tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra . JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	100.000,00
Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
Biaya panggilan Tergugat	Rp	1.280.000,00
PNBP panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.580.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 7 Hal. Penetapan No.1874/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)